

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia modern saat ini, perkembangan teknologi sudah sangat canggih hampir diseluruh dunia. Dengan adanya teknologi canggih tersebut membuat sebagian manusia menggunakan teknologi tersebut untuk mendapatkan biaya hidup. kecanggihan teknologi sendiri membuat segala kegiatan manusia dimudahkan, dimana manusia tidak bersusah payah lagi dalam mengerjakan sesuatu secara manual, melainkan dapat dikerjakan secara praktis dan lebih simpel oleh teknologi, sehingga membuat kegiatan manusia dimudahkan. Salah satunya adalah menyebarkan karya-karya hasil karya yang dibuat dengan hasil karya manusia itu sendiri, agar dapat dinikmati oleh orang yang tidak dapat menjangkau secara langsung.

Teknologi canggih yang disebut adalah internet. Internet adalah suatu jaringan besar yang memiliki jaringan-jaringan untuk menghubungkan manusia yang satu dengan manusia lainnya.¹ Internet sendiri banyak digunakan dikalangan manusia demi memenuhi segala keperluan hidup manusia, baik dalam segi ekonomi, segi sosial maupun segi hiburan. Dengan adanya internet sebagian orang menkaryakan suatu karya agar dapat dilihat, didengar dan dinikmati oleh orang lain.

¹ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS Kota Cirebon) Seputar Internet, (2/05/2018) Dikutip melalui <https://dkis.cirebonkota.go.id/2018/02/seputar-internet/> (juni 2017).

Setiap karya kreatif dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, atau sastra yang dihasilkan oleh inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diungkapkan secara nyata disebut karya.² Karya yang dikaryakan tersebut salah satu contohnya adalah karya Sinematografi. Karya Sinematografi sendiri dikaryakan dengan berbagai gambar dan suatu suara yang bermunculan, agar dapat ditonton sebagai sarana hiburan dan juga sarana informasi dalam mendapatkan suatu gambaran dalam menontonnya.

Di negara Indonesia sudah menggunakan teknologi internet dalam menonton sebuah film menggunakan Televisi, Bioskop maupaun Telephon seluler. Namun tentunya karya Sinematografi sendiri tidak dibuat semata-mata hanya menggunakan kreatifitas manusia saja, melainkan menggunakan biaya dan waktu yang terbilang tidak sedikit, sehingga karya sinematografi sendiri menjadi salah satu karya yang dilindungi didalam suatu negara, dalam hal ini Negara Indonesia. Karya sinematografi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Right*.³

Dalam esensinya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki keterkaitan erat dengan entitas tak berwujud dan bertujuan untuk melindungi karya intelektual yang berasal dari daya karya, rasa, dan pikiran manusia. Menurut lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu

² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-pemegang-hak-karya-dalam-suatu-produksi-film-lt5c75fcb9d9ccea>

³ Dr. Bambang Kesowo, S.H.,M.,LL.M. PENGANTAR PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR SEKITAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).

hak karya intelektual, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), HKI didefinisikan sebagai: "Kreasi yang berasal dari pikiran manusia yang mencakup; invensi, karya sastra, seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan." HKI juga mencakup dua aspek utama, yaitu Hak Karya (copyright) dan hak-hak yang terkait dengan Hak Karya.

Hak Karya yang berkaitan dengan Karya Sinematografi adalah produk dari ide manusia dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Karya (UUHC) di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka (1) UU Hak Karya, Hak Karya merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penkarya atau penerima untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin untuk melakukan hal tersebut, tetapi tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Meskipun demikian, Pasal 1 angka (4) UUHC juga menyatakan bahwa Pemegang Hak Karya dapat berupa penkarya sebagai pemilik Hak Karya atau pihak lain yang memperoleh hak tersebut dari pihak lain yang sebelumnya menerima hak tersebut.

Undang-Undang di Indonesia mengakui Karya Sinematografi, yang mencakup berbagai bentuk karya bergerak seperti film dokumenter, iklan, reportase, dan film cerita dengan skenario, serta film kartun, sebagai objek yang dilindungi. Film, sebagai hasil seni bergerak, menjadi sarana hiburan yang dinikmati oleh masyarakat. Hak karya yang melekat pada karya sinematografi tidak hanya mengakui penkarya sebagai pemegang hak, tetapi juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti produser, pelaku pertunjukan, dan lembaga penyiaran. Dengan demikian, undang-undang memberikan perlindungan yang

komprehensif terhadap hak-hak ini, mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri film.

Dua bentuk hak karya, yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi, diberikan kepada penkarya sesuai dengan Pasal 5 angka (1) UUHC, yang menetapkan bahwa "Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri penkarya." Seiring dengan itu, Pasal 8 UUHC menjelaskan bahwa Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh penkarya atau Pemegang Hak Karya untuk memperoleh keuntungan dari karya karya yang dihasilkan, diperbanyak, dan disebarakan kepada masyarakat umum. Pasal 9 angka (1) lebih lanjut merinci bahwa Penkarya atau Pemegang Hak Karya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, memiliki hak keuangan untuk melakukan;

- a. Menerbitkan karya;
- b. Melakukan duplikasi karya;
- c. Menerjemahkan karya;
- d. Mengadaptasi, menyusun ulang, atau mentransformasi karya;
- e. Mendistribusikan karya;
- f. Melakukan pertunjukan karya;
- g. Mengumumkan karya;
- h. Berkomunikasi menggunakan karya; dan
- i. Menyewakan karya.

Namun atas berkembangnya teknologi internet yang canggih, membuat masyarakat yang menonton film sebelumnya pada Bioskop dan aplikasi-aplikasi berbayar, beralih pada aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur gratis salah satunya adalah aplikasi Telegram. Telegram merupakan sebuah aplikasi media sosial, yang merupakan aplikasi layanan pengirim pesan

instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Para pengguna Telegram dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio dan tipe berkas lainnya.⁴ Dengan menggunakan aplikasi media sosial Telegram sebagai aplikasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas menonton film, membuat masyarakat yang tidak ingin membayar pada aplikasi berbayar beralih menggunakan telegram dalam menonton film secara gratis. Namun kelebihan aplikasi telegram dalam memberikan layanan nonton gratis memberikan dampak yang besar bagi pemegang hak karya film, dimana aplikasi telegram sendiri sering digunakan sebagai pendistribusian film bajakan. Selain memberikan harga yang murah, namun dapat menyembunyikan identitas setiap penggunanya.

Hal tersebut telah di Dikutip dari Jakarta,CNN Indonesia—Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperketat film-film dan konten streaming dinilai ilegal yang berseliweran di Telegram.⁵ Film-film ditayangkan di dalam aplikasi telegram di anggap ilegal, dikarenakan film tersebut tidak memiliki izin penayangan (ilegal), sehingga penyebaran film tersebut dianggap telah melakukan pembajakan atas film dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang legal.

Pada Pasal 1 angka (23) UU Hak Karya menjelaskan bahwa: Penggandaan secara ilegal karya dan/atau produk hak terkait serta

⁴ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/telegram_\(perangkat_lunak\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/telegram_(perangkat_lunak)) Diakses tanggal 26 Januari 2024.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210103072846-185-588842/ramai-film-ilegal-kominfo-ingatkan-telegram-sampai-blokir> Diakses tanggal 26 Januari 2024.

penyebaran barang hasil penggandaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial dikenal sebagai pembajakan. Film-film yang di posting pada aplikasi telegram telah di gandakan lalu di distribusikan untuk kepentingan komersial, oleh sebab itu tindakan pelaku pembajakan telah melanggar hak ekonomi penkarya sebagai penkarya karya film yang berhak menerima royalti secara penuh, namun pelaku pembajakan mengambil hasil tersebut dengan mendistribusikan film menggunakan telegram. akan tetapi dalam memberikan perlindungan kepada Hak Karya dan Pemegang Hak Karya sebagai orang yang telah menkaryakan karya film tersebut, Presiden sebagai kepala negara yang bertanggung jawab penuh atas hak masyarakatnya memberikan dua bentuk perlindungan kepada pemegang hak karya, yakni perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu tindakan perlindungan hukum yang bersifat mencegah. Sedangkan Perlindungan Hukum secara Represif adalah Perlindungan akhir yang diberikan berupa penyelesaian sengketa yang telah terjadi.

Dalam hal ini, perlindungan hukum dengan pendekatan preventif ditegaskan melalui Undang-undang tentang Hak cipta. Menurut Pasal 9 ayat (1), dijelaskan bahwa "Penkarya atau pemegang Hak Karya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Karya atau reproduksi Karya dalam berbagai bentuknya." Selanjutnya, Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa setiap individu

yang melakukan tindakan yang melibatkan Karya tanpa izin dari Penkarya atau pemegang Hak Karya, dapat dikenai sanksi secara hukum.

Tidak hanya itu aplikasi Telegram yang digunakan sebagai wadah pendistribusian pun sudah ditegaskan di dalam Pasal 10 UU Hak Karya yang menyatakan bahwa: "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran di kelolanya". Oleh sebab itu aplikasi Telegram dilarang membiarkan sistem elektroniknya digunakan untuk mendistribusikan film-film bajakan. Namun dalam hal ini aplikasi Telegram sebagai sebuah media elektronik sering digunakan dalam memposting film-film bajakan yang terbilang sebagai Tindakan Melawan Hukum.

Pasal 54 UU Hak Karya menyatakan bahwa pengawasan terhadap hak dan karya dilakukan oleh pemerintah menggunakan berbagai media dan berkerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri untuk mencegah pelanggaran Hak Karya dan Hak Terkait melalui teknologi informasi. Meskipun demikian, pasal 55 angka (1) UU Hak Karya menyatakan bahwa: "Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Karya dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan komersial dapat melaporkan kepada menteri." Tindakan ini merupakan bagian dari pendekatan perlindungan hukum represif oleh pemerintah terhadap pemegang hak karya. Selain itu, pasal 120 UU Hak Karya menyatakan bahwa: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan delik aduan." Oleh karena itu, ketika ada laporan pelanggaran,

menteri yang berwenang akan melakukan penyelidikan terhadap situs web yang menayangkan film bajakan, dan pelaku pembajakan akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Sebagai langkah dalam melindungi hak karya dan konten ilegal, lembaga pengawas khusus telah dibentuk, yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kemenkumham memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Di sisi lain, Kominfo bertugas merumuskan kebijakan nasional, pelaksanaan, dan teknis di bidang komunikasi dan informatika, termasuk pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi, multimedia, dan diseminasi informasi.

Dalam konteks melindungi hak karya film, Kominfo memiliki kewenangan untuk menutup konten dan memblokir situs web yang menampilkan film bajakan sebagai tindakan preventif dan represif dalam menanggulangi pelanggaran hak karya.

Namun, walaupun telah ada tindakan perlindungan hukum yang dilakukan oleh presiden terhadap para penkarya karya film, baik dalam bentuk pencegahan maupun tindakan, masih terdapat kasus Pembajakan Film. Fenomena Pembajakan Film ini erat kaitannya dengan permasalahan penyebaran teknologi informasi.

Kasus-kasus pembajakan film, seperti kasus pembajakan film "Mencuri Raden Saleh" dan kasus pembajakan film "Layangan Putus," menunjukkan bahwa fenomena pembajakan film masih terus berlanjut. Dalam kasus "Mencuri Raden Saleh," film tersebut dibajak dan diunggah ke grup aplikasi Telegram. Hasil penelusuran oleh Aris, yang merupakan produser, dan kliennya menemukan setidaknya tujuh situs yang menayangkan film bajakan tersebut, salah satunya adalah Telegram. Dampak dari pembajakan ini adalah kerugian materiil yang dialami oleh klien Aris.

Kasus pembajakan film "Layangan Putus" juga merupakan contoh lainnya, di mana pembajakan terjadi melalui aplikasi Telegram. Kejadian-kejadian seperti ini membuktikan bahwa praktik pembajakan film terus berkembang, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi Telegram, sebagai sarana penyebarluasannya. Oleh karena itu, tindakan hukum yang merujuk pada Undang-undang, pasal 9 juncto pasal 113, diambil untuk menindaklanjuti pelaku pembajakan dan melindungi hak karya para pembuat film.

Kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya masuk dalam kategori laporan, sebagaimana disampaikan oleh liputan 6.com berdasarkan hasil penyelidikan dari media The Outline. Menurut The Outline, terdapat sejumlah film bajakan yang diambil dari Netflix. Sesuai hasil penelusuran melalui wawancara dengan salah satu admin grup yang tidak disebutkan namanya,, mereka mengakui bahwa aplikasi ini dianggap kurang tegas dalam penindakan kesalahan pengguna. Pembuat saluran pu mengakui

memperoleh pendapatan melalui iklan dalam grup film tersebut ketika berhasil mendapatkan banyak pelanggan. Beberapa pembuat konten yang melaporkan pengunggahan ilegal di Telegram menyatakan bahwa mereka tidak menerima tanggapan terkait laporan film-film terbaru yang disebarluaskan di Telegram,

Meskipun ada berbagai aturan yang mengatur perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak karya, pembajakan yang terjadi melalui aplikasi Telegram tidak diatur dengan jelas dan spesifik. Keadaan ini mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hak Karya, terutama terkait dengan pembajakan yang dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Penjelasan yang terbatas mengenai aplikasi seperti Telegram sering kali membuat masyarakat kurang memahami konsep pembajakan yang terjadi di dalamnya.

Aplikasi telegram Tidak diatur secara spesifik dalam UU Hak Karya khususnya terdapat dalam pasal 10 UUHC yang memberikan penjelasan mengenai tempat perdagangan, hanya menjelaskan cakupan yang terbatas dan tidak relevan dengan perlindungan Hak Karya, sehingga dianggap tidak mempertimbangkan pihak hak karya yang merasa di rugikan akan adanya aplikasi telegram tersebut. Sehingga masih adanya tindakan pembajakan film pada aplikasi Telegram. hal tersebut dianggap lemahnya peraturan perundang-undangan yang ternyata tidak mengakomodir berbagai persoalan yang ada mengenai aplikasi-aplikasi seperti Teleram. Sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum tersebut yang membuat peneliti

tertarik melakukan suatu riset yang berkaitan dengan **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KARYA ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN FILM YANG DI UNGGAH PADA MEDIA TELEGRAM.**

1.2.Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan tersebut, masalah yang ingin ditangani peneliti adalah: Bagaimana Hak Karya Dilindungi Dari Pembajakan Film Yang Diunggah di Telegram?

1.3.Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Karya atas Tindakan Pembajakan Film Yang di Unggah Pada Media Telegram.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis:

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang jelas mengenai perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Karya atas Tindakan Pembajakan Film Yang di Unggah Pada Media Telegram, sehingga tindakan pembajakan tersebut dapat di ketahui oleh masyarakat luas yang belum mengerti mengenai pembajakan film yang sering dilihat pada aplikasi Telegram.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan membantu akademisi melakukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hak karya dari pembajakan film yang diunggah di media Telegram.